

Jokowi Sarankan Baiq Nuril Ajukan Peninjauan Kembali ke MA

Reporter: **Ahmad Faiz Ibnu Sani**

Editor: **Syailendra Persada**

Selasa, 20 November 2018 05:32 WIB



Presiden Joko Widodo berdialog dengan pedagang di sebuah kios beras ketika mengunjungi Pasar Sidoarjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin 19 November 2018. Presiden mengatakan harga kebutuhan pokok normal. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung [Baiq Nuril](#) Maqnun mencari keadilan atas kasus penyebaran percakapan asusila Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yang menjeratnya. Alasannya, Jokowi tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung (MA).

Baca: [Alasan Kejaksanaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril: Aspirasi Masyarakat](#)

"Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nurul mencari keadilan," kata Jokowi di Pasar Sidoharjo, Lamongan, Jawa Timur, dikutip dari siaran pers Sekretariat Kepresidenan, Senin, 19 November 2018.

Jokowi menyarankan Nuril agar mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA yang memvonisnya bersalah. Selain itu, ia meminta Nuril tetap menghormati putusan MA tersebut.

"Namun, dalam mencari keadilan Ibu Baiq Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum yaitu PK. Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya," kata dia.

Jokowi berujar jika nantinya hasil PK dirasa tidak memberikan keadilan, Nuril bisa mengajukan grasi kepadanya. "Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden nah nanti itu bagian saya," ucapnya.

Kasus bermula saat Nuril bertugas di SMAN 7 Mataram kerap mendapatkan perlakuan pelecehan dari kepala sekolah SMAN 7 Mataram, M. Sang kepala sekolah sering menghubunginya dan meminta Nuril mendengarkan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang bukan istrinya sendiri.

Nuril yang merasa tidak nyaman dan demi membuktikan tidak terlibat hubungan gelap, Ia merekam pembicaraannya. Atas dasar ini kemudian M melaporkannya ke penegak hukum.

Kasus berlanjut di persidangan. Oleh Pengadilan Negeri Mataram Nuril dinyatakan tidak bersalah dan membebaskannya sebagai tahanan kota.

Simak: [Didampingi 15 Pengacara, Baiq Nuril Laporkan Balik Eks Atasannya](#)

Jaksa lalu mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan kasasi, MA memvonis [Baiq Nuril](#) enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta rupiah lantaran dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan percakapan asusila kepala sekolah SMU 7 Mataram.

Alasan Kejaksaan Tunda Eksekusi Baiq Nuril:

Aspirasi Masyarakat

Reporter: **Antara**

Editor: **Syailendra Persada**

Selasa, 20 November 2018 01:57 WIB



Jaksa Agung M. Prasetyo tiba di acara soft opening gedung baru milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center, Jakarta, 19 Januari 2018.
TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menunda eksekusi [Baiq Nuril](#) Maknun, guru honorer SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. "Dengan melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat terhadap persepsi keadilan, kami akan menunda eksekusi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, Senin, 19 November 2018.

Baca: [Kasus Baiq Nuril, Jokowi: Saya Tak Bisa Intervensi Putusan MA](#)

Mukri mengatakan penundaan ini berangkat dari adanya surat permohonan penangguhan eksekusi dari tim pengacara Baiq Nuril. Mukri pun meminta tim pengacara untuk segera mengajukan peninjauan kembali. "Kalau bisa secepatnya supaya kasus ini tidak berlarut-larut dan ada upaya hukum yang final. Peninjauan kembali adalah merupakan hak dari terdakwa," kata Mukri.

Meski menunda eksekusi, Mukri mengatakan status bersalah belum gugur dari Baiq Nuril. Mukri menegaskan Baiq Nuril bersalah karena mendistribusikan suatu berita elektronik yang berkaitan dengan kesusilaan.

"Atas dasar itu maka yang bersangkutan disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dan ditingkat pengadilan negeri yang bersangkutan diputus bebas murni," kata Mukri. Namun, Mukri menuturkan sesuai standard operasional jaksa memiliki hak untuk mengajukan kasasi jika hakim memvonis bebas atau tidak sesuai keinginan penuntut.

Eksekusi oleh kejaksaan merupakan buntut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum Baiq Nuril dengan 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidi 3 bulan penjara karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Simak: [Simak: Didampingi 15 Pengacara, Baiq Nuril Laporkan Balik Eks Atasannya](#)

[Baiq Nuril](#) dilaporkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, berinisial M ke polisi atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten asusila. Rekaman itu diduga berisi curhat sang kepala sekolah yang menjerus ke pelecehan kepada Nuril.